



**RS MATA
UNDAAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 537 /KEP/DIR/RSMU/IV/2024
TANGGAL : 30 APRIL 2024
TENTANG
PETUGAS EDUKASI PESERTA JKN-KIS
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan JKN-KIS di RS Mata Undaan Surabaya khususnya terkait pendaftaran online aplikasi mobile JKN perlu adanya Petugas Pemberi Edukasi Peserta JKN-KIS;
b. Bahwa Petugas Edukasi Peserta JKN-KIS RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Pertama Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 20218 Tetang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.
8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
9. Surat BPJS Kesehatan Nomor : 546/VII-01/0424 Perihal Optimalisasi Pemanfaatan Antrian Online dan Optimalisasi Waktu Tunggu Layanan di RS.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PETUGAS EDUKASI PESERTA JN-KIS DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id

- Kesatu : Menunjuk Petugas Edukasi Peserta JKN-KIS di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sebagai berikut :
1. Nama : Bagus Prasetyo, A.Md. PK
Bagian : Staf Unit Rekam Medik
 2. Nama : Ulayya, SE
Bagian : Staf Instalasi Rawat Jalan
- Kedua : Petugas Edukasi Peserta JKN-KIS yang bertugas memberikan edukasi untuk melakukan pendaftaran *online* melalui aplikasi *mobile* JKN.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Edukasi Peserta JKN-KIS Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya bertanggung jawab kepada Direktur.
- Kelima : Keputusan Direktur ini berlaku mulai 30 April 2024 – 30 April 2027
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 30 April 2024
Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K).